



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72/Pid.B/2013/PN.RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa - terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **TANDRI ASRARUDIN;**-----
Tempat lahir : Bima-Sape;-----
Umur/tanggal lahir : **20 tahun / 6 Juli 1992;**--
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT 04 RW 21, Desa Lanta
Barat, Kecamatan Lambu,
Kabupaten Bima;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : -;-----
Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan **Rutan**
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-
 1. Penyidik, tanggal 2 Desember 2012 Nomor :
Sp.Han/151/-XII/2012/ Reskrim sejak tanggal 2
Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember
2012;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 12 Desember
2012 Nomor : PRINT-68/P.2.14/Epp-1/12/2012
sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan
tanggal 30 Januari 2013;-----
 3. Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2013 Nomor :
PRINT-23/P.2.14/Epp-2/01/2013 sejak tanggal 30
Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari
2013;-----
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2013
sampai dengan tanggal **19 Maret 2013;**-----
 5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret
2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;-----
2. Nama lengkap : **PUASA A. GANI;**-----
Tempat lahir : Bima-Rato;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 18 tahun;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT 07 RW 03, Desa Rato, -
Kec. Lambu, Kab. Bima;---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : -;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-

1. Penyidik, tanggal 3 Desember 2012 Nomor :
Sp.Han/152/XII/2012/ Reskrim sejak tanggal 3
Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember
2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 12 Desember
2012 Nomor : PRINT-69/P.2.14/Epp-1/12/2012
sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan
tanggal 31 Januari 2013;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2013 Nomor :
PRINT-23/P.2.14/Epp-2/01/2013 sejak tanggal 30
Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari
2013;-----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2013
sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret
2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;-----

Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh
penasehat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:
23/Pen.Pid/2012/PN.RBI tanggal 18 Februari 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara an. TANDRI ASRARUDIN, Dk Reg. Pid
No. 72/Pid.B/-2013/PN.RBI;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 72/Pen.Pid/2013/-
PN.RBI tanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan
hari sidang perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 23/Pen.Pid/2012/PN.RBI tanggal 5 Maret 2013 tentang Penunjukan Hakim pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara an. TANDRI ASRARUDIN, Dk Reg. Pid No. 72/Pid.B/2013/PN.RBI;-----

4. Berkas perkara an. TANDRI ASRARUDIN, Dk beserta seluruh lampiran-nya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I. TANDRI ASRARUDIN dan terdakwa II. PUASA A. GANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 480 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . TANDRI ASRARUDIN dan terdakwa II. PUASA A. GANI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor polisi EA 3440 XE, nosin 14D-352212, noka MH314D0029K351935, 1 (satu) buah buku BPKB No 8374192 atas nama Hendrawan Tan, 1 (satu) lembar STNK No. 0026203 atas nama Hendrawan Tan dan 1 (satu) buah kunci kontak, tetap terlampir dalam berkas perkara lain;-----

4. Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa-terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik penuntut umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa-terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-23/RBI/01/2013 sebagai berikut: -----

Dakwaan : -----

Bahwa ia terdakwa I. TANDRI ASRARUDIN dan terdakwa II. PUASA A. GANI pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di RT 04/02 Desa Lanta Barat, Kec. Lambu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal dari pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun milik saksi TAUFIK RAHMAN dengan nomor polisi EA 3440 XE, nosin 14D-352212, noka MH314D0029K351935 yang dilakukan oleh saksi PUASA RAMADOAN als. CAN pada hari Kamis tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, kemudian keesokan harinya saksi PUASA RAMADOAN als. CAN mendatangi terdakwa I. TANDRI ASRARUDIN dan terdakwa II. PUASA A. GANI dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berhasil menjual motor tersebut ke sdr. ARDIANSYAH dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut ke sdr. PUASA RAMADOAN als. CAN sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena sebesar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I dan terdakwa II sebagai upaah menjual sepeda motor tersebut. Akibat dari kejadian tersebut saksi TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya paara terdakwa dan barang bukti diamankan di polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi TAUFIK RAHMAN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sebagai pemilik sepeda motor yang hilang;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilaang pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-----
- Bahwa ketika hilang, sepeda motor saksi dibawa oleh adik saksi yang bernama SYAHRUL MUBARAK ke Pasar Sape;-----
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang adalah Yamaha Mio Soul dengan plat nomor EA 3440 XE;-----
- Bahwa setelah hilang beberapa hari, saksi lalu menemukan sepeda motor saksi tersebut di parkir an kampus STKIP Bima pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 yang dikendarai oleh saudara HERMAN;-----
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor saksi tersebut lalu saksi melapor ke Polisi;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi ARDIANSYAH;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena saksi telah membeli sepeda motor dari terdakwa-terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa jenis sepeda motor yang saya beli tersebut adalah Yamaha Mio Soul tanpa plat nomor polisi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut hasil curian;-----
- Bahwa ketika saksi beli dari terdakwa-terdakwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;-----
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut dibawa oleh kakak saya yang bernama HERMAN ke kampus STKIP Bima, saya dengar kabar sepeda motor tersebut sudah diamankan di kantor Polisi;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;----

3. Saksi **PUASA RAMADOAN Als CAN**;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mencuri sebuah sepeda motor dengan jenis Yamaha Mio Soul pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 di Pasar desa Oi Maci sape;-----
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;-----
- Bahwa setelah saksi ambil, sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah dan meminta kepada terdakwa-terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut terdakwa-terdakwa, sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi berikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa-terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa-terdakwa menjual sepeda motor tersebut;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menunjukkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor polisi EA 3440 XE, nosin 14D-352212, noka MH314D0029K351935;-----
- 1 (satu) buah buku BPKB No 8374192 atas nama Hendrawan Tan;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. 0026203 atas nama Hendrawan Tan;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa I. **TANDRI ASRARUDIN** dan terdakwa II. **PUASA A. GANI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh penuntut umum;
- Bahwa terdakwa-terdakwa telah menjual sepeda motor jenis yamaha Mio Soul kepada saudara ARDINSYAH dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa-terdakwa ambil dari tempatnya PUASA RAMADAN Als CAN;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana PUASA RAMADAN Als CAN memperoleh sepeda motor tersebut, terdakwa-terdakwa hanya dimintai untuk menjualnya saja;-----
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari PUASA RAMADHAN setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa terdakwa-terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa terdakwa-terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara **dakwaan tunggal** maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- **Unsur Barangsiapa;**-----
- **Unsur Karena persekongkolan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;**-----
- **Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**-----
- **Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapayang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;--

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-23/R.Bima/01/2013 tertanggal 15 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 adalah laki-laki yang masing-masing bernama I. TANDRI ASRARUDIN dan II. PUASA A. GANI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama I. TANDRI ASRARUDIN dan II. PUASA A. GANI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad.2. Unsur karena persekongkolan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;--

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi TAUFIK RAHMAN, ARDIANSYAH dan PUASA RAMADHAN Als CAN serta keterangan terdakwa-terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di RT 04/02 Desa Lanta Barat, Kec. Lambu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yang turut serta melakukan dengan sengaja menjual sesuatu benda, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal dari pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun milik saksi TAUFIK RAHMAN dengan nomor polisi EA 3440 XE, nosin 14D-352212, noka MH314D0029K351935 yang dilakukan oleh saksi PUASA RAMADOAN als. CAN pada hari Kamis tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, kemudian keesokan harinya saksi PUASA RAMADOAN als. CAN mendatangi terdakwa I. TANDRI ASRARUDIN dan terdakwa II. PUASA A. GANI dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berhasil menjual motor tersebut ke sdr. ARDIANSYAH dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut ke sdr. PUASA RAMADOAN als. CAN sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena sebesar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I dan terdakwa II sebagai upaah menjual sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur turut serta melakukan dengan sengaja menjual sesuatu benda telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad.3. Unsursesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi TAUFIK RAHMAN, ARDIANSYAH dan PUASA RAMADHAN Als CAN serta keterangan terdakwa-terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di RT 04/02 Desa Lanta Barat, Kec. Lambu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yang turut serta melakukan dengan sengaja menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal dari pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun milik saksi TAUFIK RAHMAN dengan nomor polisi EA 3440 XE, nosin 14D-352212, noka MH314D0029K351935 yang dilakukan oleh saksi PUASA RAMADOAN als. CAN pada hari Kamis tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, kemudian keesokan harinya saksi PUASA RAMADOAN als. CAN mendatangi terdakwa I. TANDRI ASRARUDIN dan terdakwa II. PUASA A. GANI dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berhasil menjual motor tersebut ke sdr. ARDIANSYAH dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut ke sdr. PUASA RAMADOAN als. CAN sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena sebesar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I dan terdakwa II sebagai upaah menjual sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur turut serta melakukan dengan sengaja menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi TAUFIK RAHMAN, ARDIANSYAH dan PUASA RAMADHAN Als CAN serta keterangan terdakwa-terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di RT 04/02 Desa Lanta Barat, Kec. Lambu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yang turut serta melakukan dengan sengaja menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal dari pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun milik saksi TAUFIK RAHMAN dengan nomor polisi EA 3440 XE, nosin 14D-352212, noka MH314D0029K351935 yang dilakukan oleh saksi PUASA RAMADOAN als. CAN pada hari Kamis tanggal 22 November 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, kemudian keesokan harinya saksi PUASA RAMADOAN als. CAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa I. TANDRI ASRARUDIN dan terdakwa II. PUASA A. GANI dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berhasil menjual motor tersebut ke sdr. ARDIANSYAH dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut ke sdr. PUASA RAMADOAN als. CAN sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I dan terdakwa II sebagai upaah menjual sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur turut serta melakukan dengan sengaja menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa-terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa-terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa-terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya melakukan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa-terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa-terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa-terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa masih muda;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa dirasa cukup adil bagi terdakwa-terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa-terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa-terdakwa harus tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor polisi EA 3440 XE, nosin 14D-352212, noka MH314D0029K351935;-----
- 1 (satu) buah buku BPKB No 8374192 atas nama Hendrawan Tan;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. 0026203 atas nama Hendrawan Tan;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak;-----

dan mengenai status barang bukti tersebut di atas akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa-terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) a UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I. TANDRI ASRARUDIN** dan **II. PUASA A. GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penadahan**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **I. TANDRI ASRARUDIN** dan **II. PUASA A. GANI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;---
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan Nomor Polisi : EA 3440 XE, Nosin : 14 D-352212, Noka : MH314D0029K351935, 1 (satu) buah buku BPKB No. 8374192 atas nama Hendrawan Tan, 1 (satu) lembar STNK No. 0026203 atas nama Hendrawan Tan dan 1 (satu) buah kunci kontak;-----
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013, oleh kami : **DEMI HADIANTORO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAMZAM ILMI, SH**, dan **I GEDE PURNADITA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang **terbuka** untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAHRUL ALAM, ST, SH** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh **EDI TANTO PUTRA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan
terdakwa-terdakwa;-----

Ketua Majelis Hakim,

DEMI HADIANTORO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAMZAM ILMI, SH

I GEDE PURNADITA, SH

Panitera Pengganti,

SYAHRUL ALAM, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)